



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7/002/IO-PAUD/DPMPTSP/VIII/2024

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Kepala TK BUNGEI SEKEDEI Nomor : 25/PAUD-BS/VII/2024;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 800/142.003/dikbud/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Perihal REKOMENDASI.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA :

Nama Lembaga : **TK BUNGEI SEKEDEI**
Nama Kepala Penyelenggara : **NS. DINA HARYANTI, S.Kep**
Penanggung Jawab : **LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT (LPSPDM) "AR-RIDHA"**
NIB : **0310230031377**
Alamat Lembaga : **Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang**
KBLI : **85132, 85139**
Jenis Program : **Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya**

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Kepahiang**
Pada Tanggal : **16 Agustus 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip